

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'YIAH TERHADAP PEMBATASAN  
PENGAJIAN  
(Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 250/21770 Tentang  
Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**FITRI ARDILA**

NIM. 180105019

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'YIAH TERHADAP PEMBATASAN PENGAJIAN**  
(Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Aceh No.450/21770 Tentang Larangan  
Mengadakan Pengajian Selain I'tikad Ahlulsunnah Waljamaah)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**FITRI ARDILA**

NIM. 180105019

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY

  
**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP.197309141997031001

  
**Gamal Achyar, Lc., M. Sh**  
NIDN/2022128401

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PEMBATASAN PENGAJIAN**  
(Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Aceh No.450/21770 Tentang Larangan  
Mengadakan Pengajian Selain I'tikad Ahlulsunnah Waljamaah)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Juli 2022 M  
06 Dzulhijjah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. Khafruddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001

  
Gamal Achyar, Lc., M. Sh  
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Penguji II,

  
H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A  
NIP. 197307092002121002

  
Husni A. Jalil, SHI, MA  
NIDN. 1301128301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./fax. 0651.7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Ardila  
Nim : 180105019  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- A. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
- B. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- C. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- D. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- E. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 27 Juli 2022

Yang menyatakan,

  
  
METERA  
TEMPEL  
RBEAJX845682270  
Fitri Ardila

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Fitri Ardila  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pembatasan Pengajian (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah)  
Tanggal Sidang : Rabu, 06 Juli 2021  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M.Ag  
Kata Kunci : *Siyasah Syar'iyah*, Pengajian, Surat Edaran

Negara telah menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk serta beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana yang telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 ayat (4). Melalui Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 450/21770. Di tetapkan SE ini menimbulkan permasalahan baru, khususnya dalam kehidupan beragama di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut maka, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kedudukan dan wewenang Pemerintah Aceh mengeluarkan SE Gubernur. Kedua, bagaimana kewenangan Pemerintah Aceh menetapkan SE di tinjauan menurut *siyasah syar'iyah*. Metode yang digunakan adalah metode *library research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SE Gubernur Nomor 450/21770 bersifat sifat *beleids* (kebijakan), sesuai dengan Pasal 1 butir ke 43 Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas. Tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap kewenangan Gubernur Aceh mengeluarkan SE merupakan langkah yang sudah tepat dalam mengambil kebijakan sebagaimana seorang Imam. SE yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh merupakan masalah dalam menjamin dan melindungi agama. Kesimpulan penelitian ini adalah kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh merupakan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kewenangan untuk terciptanya keamanan dan kedamaian bagi masyarakat. Kemudian, dilihat dari aspek *siyasah syar'iyah* Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Siyasah Syar’iyah* terhadap Pembatasan Pengajian (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 21770 Terhadap Larangan Pengajian Selain Dari I’tikad Ahlussunah Waljama’ah Yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi’iyah)”**. Shalawat bersertakan dengan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh muka bumi untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan kea lam yang berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. Khairuddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Gamal Achyar,Lc, M, Sh, selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mumtazinur, S.IP., M.A dan Husni A. Jalil, S.HI., M.A selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bustaman Usman S.H.I., MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

6. Teristimewa ucapan terimakasih sebesarnya kepada kedua orang tua saya, Ayahda tercinta Murtala Rasyid dan Ibunda tercinta Ainol Mardiah yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis agar kelak menjadi orang yang sukses dan berguna untuk orang lain. Terimakasih juga saya ucapkan kepada adik saya Heradiani, Syifa Ul-Aini, dan Misqa Muan Nisa yang memotivasi saya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Para Sahabat tercinta Mulia Sari, Nadia Ramdayani, Misnawati, dan Zidan Zulyadain yang telah memberikan bantuan, sport, dan mendengarkan keluh kesah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Valdian Store, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang luar biasa.
9. Seluruh Keluarga Besar HTN UIN Ar-Raniry yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, penulis dan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 4 Juni 2022

Penulis,

Fitri Ardila

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye

15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				
----	---	---	--------------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
------------	------	-----------------

Huruf		
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.
2. Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari I'tikad Ahlusunnah Waljama'ah.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA    KONSEP SIYASAH SYAR'ITYAH.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	14
B. Objek dan Lingkup <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	17
C. Kedudukan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Dalam Sistematika Hukum Islam .....	20
D. Sejarah <i>Siyasah Syar'iyah</i> Pada Masa Rasul dan Khulafaurrayidin .....	24
E. Pembatasan Ibadah Pada Masa Islam.....	28
<b>BAB TIGA    ANALISIS SURAT EDARAN NOMOR 450/21770 TERHADAP    PEMBATASAN    PENGAJIAN DITINJAU MENURUT <i>SIYASAH SYAR'ITYAH</i> .....</b>	<b>31</b>
A. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain Itikad Ahlussunah Waljamaah.....	31
B. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Kewenangan Pemerintah Aceh menetapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain Itikad Ahlussunah Waljamaah .....	48

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Setiap negara memberlakukan ketentuan tertentu dalam rangka menjamin kebebasan semua warga negara. Bukan berarti kebebasan beribadah individu atau sekelompok orang dapat menghapus keleluasaan warga negara lainnya. Di Indonesia, ada regulasi yang secara tegas menjamin hal ini.<sup>1</sup>

Sejak awal UUD NRI 1945 telah mengatur HAM dan hak warga negara berupa jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.<sup>2</sup> Setelah amandemen UUD NRI 1945, selain tetap mempertahankan ketentuan Pasal 29 ayat (2) tersebut, jaminan terhadap kebebasan beragama (*the right to freedom of religion*) juga diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menyatakan:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, mengenai kebebasan dalam

---

<sup>1</sup> Sartini, Etika Kebebasan Beragama, *Jurnal Filsafat Vol.18, Nomor 3, tahun 2008*, hlm. 246.

<sup>2</sup> Ahmala Arifin, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm. 1-2

menjalankan ibadah tertuang pada Bab VI bagian kesatu menjelaskan bahwasanya Pemerintah Aceh menjamin hak kebebasan beribadah mengikuti ketentuan syariah dengan memberikan prioritas kepada tata cara Mazhab Syafi'iyah, selanjutnya pada ayat (3) yang berbunyi Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara Mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman di kalangan umat Islam. Izin ini dikuatkan lagi dengan ayat (4), yang berbunyi; Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan Mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan Mazhab Syafi'i.

Permasalahan mengenai kebebasan menjalankan ibadah, pada tahun 2019 dihebohkan oleh sekelompok masa yang membubarkan kajian Ustaz Firanda Andirja di Masjid Al-Fitrah, Keutapang, Banda Aceh Kamis malam (13/06/2019) berakhir ricuh. Sejumlah warga mendatangi masjid dan membubarkan kajian ceramah keagamaan yang berlangsung, disertai pemukulan, saling dorong di dalam masjid. Massa yang hadir ke masjid setempat menolak kajian yang disampaikan karena dianggap tidak sejalan dengan Ahlulsunnah Waljamaah (Aswaja). Hal ini juga terjadi pada kajian agama yang disampaikan oleh ustaz Farhan Abu Furaihah. Sekelompok orang membubarkan pengajian di masjid Oman Al-Makmur pada Senin malam (7 Januari 2020) mereka mengklaim pengajian malam itu dinilai Wahabi dan tidak sesuai dengan SE Gubernur Aceh.<sup>3</sup>

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.<sup>4</sup> Surat edaran digolongkan sebagai produk tata naskah dinas, sehingga

---

<sup>3</sup> Muhammad Fadhil, *Aceh larang Pengajian Selain Ahlulsunnah Waljamaah. Diakses melalui <https://www.tagar.id/aceh-larang-Pengajian-selain-iqtiqad-Ahlulsunnah-Waljamaah>, Pada tanggal 16 Januari 2022*

<sup>4</sup> Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pasal 1 Butir 43

idealnya surat edaran hanya sebatas alat komunikasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada kalangan internal saja.

Provinsi Aceh melalui Gubernurnya Nova Iriansyah pada 13 Desember 2019 telah menetapkan Surat Edaran Nomor 450/21770. SE tersebut dikeluarkan karena banyak isu dari masyarakat mengenai pengajian yang melenceng selain dari mazhab Syafi'i. Ditetapkan surat edaran ini menimbulkan beberapa permasalahan baru, khususnya dalam kehidupan beragama di kalangan umat Islam. Muhammad Iswanto sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh, mengungkapkan bahwa pengumuman SE Gubernur ini merupakan respon dalam menyikapi perkembangan terakhir dari pengajian yang diadakan di musalla instansi pemerintah yang dianggap menimbulkan gesekan tertentu, adanya gesekan semacam ini berpotensi merusak ukhuwah persaudaraan.<sup>5</sup>

Adanya permasalahan seperti yang disebutkan di atas, sebagai akibat ditetapkannya Surat Edaran Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah, juga telah menuai beberapa kritikan dari pihak elemen pemerintah, seperti Kepala Ombudsman Aceh yang menyarankan agar Surat Edaran tersebut dicabut karena dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut akan memunculkan intoleransi antar umat beragama dan berpotensi masuk ke dalam ranah maladministrasi.

Penting dilakukan kajian mendalam tentang keberadaan Surat Edaran Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah tersebut, terutama menyangkut kewenangan Pemerintah Aceh dalam membuat surat tersebut dilihat dari aspek *siyasa syar'iyah* dengan pertimbangan nilai-nilai syariah dalam Islam. Kajian ini melihat dalam konsep *siyasa syar'iyah* yaitu

---

<sup>5</sup> Muhammad Fadhil, *Aceh larang Pengajian Selain Ahlussunnah Waljamaah*. diakses melalui <https://www.tagar.id/aceh-larang-pengajian-selain-ahlussunnah-waljamaah>, pada tanggal 16 Januari 2022.

bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi **”Tinjauan *Siyasah Syar’iyah* Terhadap Pembatasan Pengajian (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Aceh No.450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I’tikad Ahlulsunnah Waljamaah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan wewenang Pemerintah Aceh dalam menetapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah syar’iyah* terhadap wewenang Pemerintah Aceh dalam menetapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Pemerintah Aceh dalam menetapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar’iyah* terhadap wewenang Pemerintah Aceh dalam menetapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770.

---

<sup>6</sup> Syech Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

#### **D. Kajian Kepustakaan**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini, yaitu **Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pembatasan Pengajian (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tikad Ahlulsunnah Waljamaah)**. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai penelitian tersebut:

Pertama, Sinta Putri Meliani berjudul "*Kebebasan Dalam Menjalankan Ibadah (Analisis SE Gubernur Aceh 450/21770 Ditinjau Siyasah Syar'iyah)*". Skripsi ini membahas secara mendalam mengenai jaminan sebuah negara memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan beribadah dilihat berdasarkan *siyasah syar'iyah*. Hasil penelitian pemerintah telah melindungi hak setiap orang dalam hal beribadah, mengenai kebebasan dalam menjalankan ibadah, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bukti nyata dari pemerintah melindungi hal itu. Jika ditinjau dari aspek *siyasah syar'iyah* SE tersebut dinilai sudah sesuai dengan *siyasah tasyri'iyah*, namun isi SE mengenai kebebasan ibadah tidak sesuai dengan piagam Madinah.

Kedua, Penelitian Miswari, dkk berjudul "*Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Berdasarkan Qanun Aceh*". Hasil penelitian menunjukkan kewenangan dari Pemerintah Aceh dalam pengambilan suatu kebijakan seharusnya dibentuk oleh DPRA dan Gubernur Aceh atas saran dan juga masukan dari MPU, namun dari segi pembentukan SE ini harus diawasi seperti Ombudsman, Badan Perlindungan Data, dan Peradilan Tata Usaha Negara selaku lembaga yang berwenang dalam pelayanan publik.

Ketiga, Penelitian Jumia Ulfa, dkk berjudul "*Perlindungan Hak Dalam Beragama*". Dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hak-hak kebebasan beragama yang diberikan oleh negara kepada seluruh warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SE ini dinilai tidak sejalan dengan UUD NRI

1945. Konstitusi telah melindungi hak bagi semua orang untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya dan tidak ada satupun yang boleh mencabutnya.

Keempat, Penelitian Reza Alqazis berjudul "Peran Pemerintah Aceh Dalam Menanggulangi Penyebaran Aliran Sesat di Aceh (1976-2016)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa puluhan aliran yang dianggap sesat atau menyimpang. Masalah aliran sesat sekarang ini diatasi oleh Pemerintah Aceh dan instansi terkait lainnya dengan melakukan berbagai upaya, antara lain; MPU Aceh mengutarakan pendapat mengenai permasalahan aliran sesat, dikeluarkannya peraturan oleh Pemerintah Aceh melarangan pelaksanaan pengajian yang ditunding sesat, berupaya untuk melakukan pendekatan dialog dan diskusi ilmiah, serta sosialisasi untuk mengidentifikasi aliran kepada masyarakat Aceh.

Kelima, Penelitian T. Saifullah, dkk berjudul "*Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan antar Mazhab Islam*". Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian konflik keagamaan di Aceh oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk peran atau tindakan dari pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya dari pemerintah menciptakan kententraman, kedamaian, antar sesama umat Islam di Aceh, salah satunya melalui pembentukan forum-forum. Namun terdapat bukti bahwa mazhab Syafi'iyah dan Asy'ariyah mendapat banyak dukungan lebih dari Pemerintah Aceh, hal ini dilihat dari sejumlah Perda dan surat perintah Gubernur.

Berbeda dengan lima tulisan di atas, penelitian ini difokuskan pada kewenangan Pemerintah Aceh menetapkan Surat Edaran Nomor 450/21770 dilihat dari aspek *siyasah syar'iyah*.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi penelitian sebagai berikut:

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi penelitian sebagai berikut:

### 1. *Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah syar'iyah* didefinisikan sebagai ketentuan dalam hal kebijakan dan pengelolaan masalah kenegaraan berdasarkan syariat Islam. Abdurrahman Taj menetapkan *siyasah syar'iyah* sebagai aturan yang membatasi kepentingan negara, menata permasalahan umat sesuai prinsip jiwa (semangat) syariat yang universal untuk menciptakan kemaslahatan, sekalipun tidak diatur atau ditetapkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>7</sup>

### 2. Pembatasan

Pembatasan berasal dari kata dasar batas. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pembatasan memiliki makna sebagai tuntutan yang memutuskan penerapan kaidah kebahasaan. Pembatasan dalam arti lainnya adalah jalan, cara, atau perbuatan yang membatasi.<sup>8</sup> Pembatasan dalam artian disini adalah Gubernur Aceh membatasi pengajian dengan mengeluarkan surat edaran tentang larangan mengadakan pengajian.

### 3. Pengajian

Secara bahasa pengajian berasal dari kata "Kaji" memiliki arti pelajaran. Pelajaran disini bermakna masalah urusan keagamaan. Pengajian adalah (1) penyampaian suatu ajaran/pelajaran, (2) Pembaca Al-Qur'an. Pengajian ini sendiri terdiri dari kata awalan "pe" dan akhiran "an". Keduanya memiliki arti yang berbeda, pertama kata pengajaran diartikan sebagai kata kerja yang meliputi pengajaran dalam bidang ilmu agama Islam, kedua kata yang menunjukkan benda dan menyatakan tempat, dalam

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media grup.2014) hlm.5

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/batas>, diakses tanggal 7 Februari 2022.

artian disini adalah tempat untuk dilaksanakan pengajaran agama Islam. istilah yang digunakan masyarakat zaman sekarang ini disebut dengan majelis ta'lim.<sup>9</sup> Muhzakir mendefinisikan pengajian sebagai istilah umum yang di gunakan untuk sebutan berbagai kegiatan belajar dan mengajar agama.<sup>10</sup>

#### 4. Surat Edaran Gubernur

Surat edaran adalah surat resmi atau surat pemberitahuan,yang berisi penjelasan, ataupun hal-hal yang ditetapkan sebagai cara atau petunjuk yang dianggap penting dan mendesak.<sup>11</sup> Surat edaran tergolong produk penataan dokumen resmi, sehingga idealnya sebatas alat komunikasi resmi berupa pemberitahuan kepada pihak internal.

#### 5. I'tiqad *Ahlussunnah Waljamaah*

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), I'tiqad berarti keyakinan, atau kepercayaan. Artinya, meyakini adanya Allah yang telah menciptakan dunia ini beserta isinya. Bidang ilmu Ushuluddin membahas mengenai soal-soal i'tiqad yang menjadi pokok utama dalam Agama, yaitu; a. Keimanan yang erat kaitannya dengan Tuhan (*Ilahiyat*) b. Kepercayaan yang erat kaitannya dengan kenabian (*Nubuwaat*) c. Kepercayaan yang berhubungan dengan hal-hal gaib (hari akhirat, surga, neraka, dan lain-lain) d. Dan lain-lain soal kepercayaan.<sup>12</sup> Ibnu Taimiyah menggunakan istilah *Ahlussunnah waljama'ah* dengan makna khusus sebagai: Orang yang mengikuti (Sunnah) dan bukan mengikuti bid'ah, yang selamat dari syubhat seputar Aqidah, seperti dalam perkataan

---

<sup>9</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), hlm. 120.

<sup>10</sup> Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memilihara Umat (Kyai Pesantren-Kiai Langgar Jawa)*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm 3.

<sup>11</sup> Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pasal 1 Butir 43

<sup>12</sup> Siradjuddin. *Iktikad Ahlussnnah Wal-jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), hlm. 12.

beliau,"*Ahlussunnah waljama'ah* berbeda dengan paham *As'syariah*. Perkataan ini populer dikalangan ilmu.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>14</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>15</sup> Dalam studi hukum jenis ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma, yang dianggap sebagai tolak ukur perilaku manusia yang layak.

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang adalah meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang penulis pelajari. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diambil karena tidak ada aturan hukum tentang masalah yang dihadapi, sehingga pendekatan ini berangkat dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan siyasah syar'iyah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Muhammad Waskinto, *Mendamaikan Ahlussunnah di Nusatara*, (Jakarta; Pustaka Al-Kausar, 2012), hlm.27

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

<sup>16</sup> Jonny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 307.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan.<sup>17</sup> Penelitian kepustakaan ini berupa penelitian yang mengumpulkan berbagai bahan pustaka baik itu berasal dari buku, jurnal, koran dan lainnya.

## 3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer data sekunder dan data tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa Surat Edaran Gubernur No.450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung bisa memberikan data kepada peneliti (pengumpul data).<sup>18</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Disini penulis menggunakan kamus, google translate dan buku pedoman penulisan skripsi sebagai bahan hukum tersier.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan dan pengelolaan data kepustakaan adalah pengumpulan data yang ditulis dengan menelaah teori-teori, pendapat-

---

<sup>17</sup> Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan kelas*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2018), hlm.2

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfaberta, 2011), hlm. 137.

pendapat,serta pokok pikiran yang terdapat dalam media, dan buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik analisa data

Langkah selanjutnya analisis data setelah data-data berhasil terkumpul. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan cara analisis normatif. Penulis berusaha memaparkan permasalahan dengan penyelesaian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dibuat dan menguraikan hukum yang berhubungan dengan konsep *siyasah syar'iyah* terhadap kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770.

#### 6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pedoman dalam menulis skripsi ini, antara lain *kamus Besar Bahasa Indonesia*, dan *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab yang menjelaskan mengenai pengertian *siyasah syar'iyah*, ruang lingkup *siyasah syar'iyah*, kedudukan *siyasah syar'iyah* dalam sistematika

---

<sup>19</sup> Jonathan Sarwono, "*Pintar menulis karangan Ilmiah kunci Sukses Dalam Menulis ilmiah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm.173.

hukum Islam, *siyasah syar'iyah* dalam perspektif sejarah, dan pembatasan ibadah masa Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Terhadap Pembatasan Pengajian ditinjau menurut *siyasah syar'iyah*.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran.



## **BAB DUA**

### **KONSEP SIYASAH SYAR'YAH**

#### **A. Pengertian *Siyasah Syar'iyah***

Secara etimologis, asal kata *siyasah* adalah *sasa*. Dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-A'rab* memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah. Pemerintahan dan politik juga dikatakan sebagai *siyasah*. Abdul Wahab Khalaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi yang mengatakan bahwa *siyasah* berarti "pengaturan". Menurut A. Dzuli *al-siyasah* asal katanya adalah *sasa-yasusu-siyasatan*, memiliki makna yang sama dengan *dabbara-yudabbiru-tadbiran* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau mengambil keputusan. Secara harfiah, kata *al-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, rekayasa, dan lainnya. Secara implisit, dalam pengertian *al-siyasah*, ada dua dimensi yang saling terkait; (1) apa yang ingin dicapai dengan proses mengendalikan, dan (2) bagaimana mengendalikan tujuan tersebut. *Al-siyasah* dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang membawa kepada manfaat.<sup>20</sup>

Abdul Wahab Khallaf merumuskan konsep *siyasah syar'iyah* sebagai pemerintahan Islam dengan pengelolaan masalah umum, yang dapat menjamin sebuah kemaslahatan dan terhindar dari kerugian umat Islam, tanpa melanggar ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum, sekalipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Dalam konteks ini, Khallaf memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan permasalahan yang diatur dalam kehidupan umat harus mengacu pada undang-undang. seperti undang-undang, mengenai keuangan dan mata uang, keadilan, administrasi dan hubungan internasional.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Randi Muchariman, dan Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Serratus Tahub Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun*, (Purwokerto: Penulis Muda, 2016), hlm.5.

<sup>21</sup> Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm 104

Bahansi merumuskan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan aturan syara', peraturan yang menyangkut kepentingan.<sup>22</sup> Abdurrahman Taj memberikan pengertian bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan hukum yang mengatur masalah ketatanegaraan menurut ruh (semangat) hukum syariah secara menyeluruh untuk menciptakan tujuan sosial, meskipun pengaturannya tidak ada dalam pedoman al-Qur'an.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya definisi mengenai *siyasah syar'iyah* ini memiliki persamaan antara lain adalah sebuah kebijaksanaan dibuat berdasarkan kemaslahatan. *Al-siyasah al-syar'iyah* dalam definisi tersebut juga menegaskan bahwasanya wewenang membuat segala hukum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*) berupa aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang jelas dan spesifik, tanpa bertentangan dengan nilai syariat. Muhammad Abdul Manna menyebutkan bahwa *siyasah* terdiri dari dua kategori, pertama *al-siyasah al-adilah* dan kedua *al-siyasah al-zalimah*. *Al-siyasah al-adilah* merupakan konsep *al-siyasah al-syar'iyah* dalam Islam yang ditetapkan atas dasar kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan, sebagai tujuan utama diturunkan syariat Islam.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari *siyasah syar'iyah* kemaslahatan dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah wajib melaksanakannya, kedua jika dilaksanakan sunnah, dan ketiga ada yang mubah melaksanakannya. Kemaslahatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

1. Kemaslahatan berdasarkan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 105

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.6

<sup>24</sup> Kasman Bakry, *Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Tahta Media Group, 2021), hlm 45.

2. Kemaslahatan yang bisa meyakinkan, artinya harus bisa diyakini untuk dilakukan, penuh kehati-hatian, teliti, dan tidak diragukan bisa membawa manfaat dan menjauhkan mudarat.
3. Kemaslahatan yang mendatangkan pada kemudahan dan menghindari kesulitan (kemudhratan), artinya kemaslahatan dapat dilaksanakan.<sup>25</sup>

Dengan menganalisis definisi yang dikemukakan di atas, hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. *Siyasah syar'iyah* berkaitan dalam hal pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia.
2. Pengaturan dan pengurusan ini dikerjakan oleh *ulul al-amr* atau pemegang kekuasaan.
3. Tujuan dari pengaturan tersebut untuk (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*) yang harus disesuaikan dengan syariat Islam yang universal.<sup>26</sup>

Dalam literatur *fiqh siyasah* atau disebut dengan *siyasah syar'iyah* terdapat dua macam *siyasah*. Pertama *siyasah syar'iyah* yang memperhatikan norma dan etika dalam penyusunannya. Kedua *Siyasah wadh'iyah* yang hanya memiliki satu sumber saja, sumber yang berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Dilihat dari segi pembentukannya *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* memiliki tujuan yang berbeda dalam pencapaiannya. Pencapaian *siyasah syar'iyah* bertujuan untuk mengantarkan rakyat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan *siyasah wadh'iyah* untuk mencapai kebahagiaan duniawi.<sup>27</sup>

*Siyasah syar'iyah* merupakan produk hukum yang harus Islami. Akan tetapi berbeda dengan *siyasah wadh'iyah* yang boleh melenceng dari ajaran Islam,

---

<sup>25</sup> Dzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28-29

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.6

<sup>27</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm 40

karena proses penyusunannya tidak merujuk kepada norma agama. Bukan berarti setiap *siyasah wadh'iyah* tidak dapat dikatakan produk hukum yang Islami. *Siyasah wadh'iyah* dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* dan bernilai Islami apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

1. Isinya sejalan dengan prinsip syariat Islam.
2. Peraturan itu meletakkan kesejajaran egaliter di mata hukum dan pemerintahan. *Al-musawah* adalah kesesejajaran egaliter, artinya tidak seorangpun merasa kedudukannya lebih tinggi yang dapat memaksakan kehedaknya kepada orang lain.
3. Tidak diberatkan ketika melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
4. Menumbuhkan rasa keadilan dalam masyarakat.
5. Terwujudnya kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).<sup>28</sup>

Dari hakikat *siyasah syar'iyah* dapat diketahui bahwa sumber kajian *siyasah syar'iyah* berasal dari al-Qur'an dan hadist Nabi. Sumber fikih *siyasah* dibagi menjadi tiga bagian, menurut Fathiyah al-Nabrawi yaitu:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah
2. Sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
3. Sumber peninggalan kaum muslimin terdahulu.<sup>29</sup>

## **B. Objek dan Lingkup *Siyasah Syar'iyah***

Setiap ilmu memiliki objek dan ruang lingkup dan pembahasan, dan begitu juga dengan *siyasah syar'iyah*. Pembahasan sebelumnya mengarah pada fiqh yang merupakan bagian dari fikih *siyasah*. Secara khusus dapat dipahami bahwa *siyasah syar'iyah* itu luas cakupannya, meliputi berbagai aspek pengaturan yang dijalankan pemerintah suatu negara. Oleh karena itu, *siyasah syar'iyah*

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm.7

<sup>29</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995) hlm. 11.

mempelajari segala sesuatu berkaitan dengan pengelolaan negara dan pemerintahan berlandaskan hukum syariah.

Ada perbedaan pendapat antara ulama dan ahli hukum dalam menentukan siapa yang akan membahas *siyasah syar'iyah*. Dalam kitabnya Imam al-Mawardi yaitu *al-Ahkam al-Sullthaniyah*, lingkupan *siyasah syar'iyah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Menurut Ibn Taimiyah, objek kajian fikih siyasah terbagi menjadi empat: yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan objek *siyasah syar'iyah* adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abdul Wahhab Khallaf memperkecil objek kajiannya, yaitu peradilan, hubungan Internasional dan keuangan negara.<sup>30</sup>

Objek kajian *siyasah syar'iyah* menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah segala sesuatu pekerjaan manusia berupa pengelolaan, berdasarkan nilai dan dengan jiwa syariah, yang tidak ditemukan dalilnya khusus serta tidak bertentangan dengan nash. Siyasah lebih memfokuskan pada titik aspek pengelolaan dan pengaturan negara yang terdiri dari politik peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah syar'iyah*), penetapan kebijaksanaan hukum (*siyasah tasyri'iyah syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*siyasah qadhiyah syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi (*siyasah maliyah syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*siyasah tanfidziyah syar'iyah*), politik hubungan

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.14.

Internasional (*siyasah dauliyah*), politik administrasi negara (*siyasah idariyah syar'iyah*).<sup>31</sup>

Suyuti Pulungan menunjukkan perbedaan objek fikih siyasah dari beberapa pendapat ulama, kemudian ia menarik kesimpulan bahwa objek kajian yang pertama adalah peraturan dan perundangan-undangan negara sebagai acuan dan landasan idil untuk menciptakan kebaikan umat. Kedua adalah pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Ketiga adalah pengaturan hubungan antar penguasa dan rakyat serta adanya hak dan kewajiban, antar rakyat dan penguasa demi mencapai tujuan negara.<sup>32</sup> Secara garis besar meliputi empat bidang sebagai berikut:

1. *Fiqh siyasah dusturiyah*, adalah siyasah yang mengatur dasar peraturan tentang bentuk dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, atau disebut dalam istilah konstitusi. *Siyasah dusturiyah* ini terdiri dari:
  - a. *Siyasah tasyri'iyah* adalah siyasah yang berkaitan dengan suatu ketetapan dalam membuat undang-undang dan mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.
  - b. *Siyasah tanfdzhiyyah* tentang pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan syariat Islam.
  - c. *Siyasah qadhaiyyah* adalah upaya lembaga dalam menerapkan peraturan perundang-undangan atau disebut juga lembaga peradilan.
  - d. *Siyasah idariyyah* mencakup di dalamnya masalah administratif kepegawaian.
2. *Fiqh siyasah dauliyah/kharajiyah*, adalah siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan internasional dalam Islam. Dapat berupa

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 12.

<sup>32</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) hlm.66.

- kerjasama negara muslim dengan negara non muslim, hubungan diplomatik, dan lainnya.
3. *Fiqh siyasah maliyah*, yakni siyasah yang berhubungan keuangan dalam suatu Negara, baik itu pemasukan keuangan negara dan juga pengeluarannya. Pemasukan harta kekayaan negara dapat berupa sumber-dari pada pajak, jiziyah, kharaj, dan lainnya.
  4. *Fiqh siyasah harbiyah*, siyasah yang berhubungan dengan pengaturan bersenjata, baik itu peperangan dan hal lain yang berhubungan dengan perdamaian, gencatan senjata, tawananan perang, dan lainnya.<sup>33</sup>

Cangkupan dari lingkup kajian fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* ini sangat luas, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, para ahli mengajukan pembedangan yang berbeda-beda antar satu dengan lainnya, perbedaan ini dilatar-belakangi oleh permasalahan dalam suatu negara, budaya, tingkat pendidikan dan sejarah perkembangan Islam.<sup>34</sup>

Adanya perbedaan pendapat di atas, pembedangan fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bahagian pembahasan. Pertama politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), kedua politik luar negeri (*siyasah dauliyah/harbiyah*), dan yang ketiga politik keuangan (*siyasah maliyah*). Penjelasan singkat mengenai cangkupan pembahasan fiqh siyasah dapat di pahami bahwa pokok-pokok dari fiqh siyasah berkaitan erat dengan dengan masalah pengaturan dan pengelolaan politik kenegaraan.<sup>35</sup>

### C. Kedudukan *Siyasah Syar'iyah* Dalam Sistematika Hukum Islam

Untuk mengetahui sistematika *siyasah syar'iyah* dalam memproklamirkan syariat Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui pernyataan umum syariat Islam. Secara umum hukum Islam itu dibagi menjadi dua bagian utama, yang

---

<sup>33</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm.67.

<sup>34</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2007). hlm 63.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 64

pertama adalah pengaturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, dan yang kedua adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal-hal duniawi pada umumnya. Urutan pertama jelas tidak berkembang dan tidak memiliki ruang untuk penalaran manusia. Prinsip kedua adalah segala hal yang berhubungan dengan hak seorang manusia. Ketentuan tersebut umumnya bersifat klarifikasi dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat.<sup>36</sup>

Secara sistematis T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum Islam menjadi enam bagian pokok. Pertama, berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah seperti menjalankan ibadah shalat, mengeluarkan zakat, dan haji. Kedua, yang menyangkut masalah keluarga, seperti perkawinan, thalak dan ruju'. Ketiga, tentang perilaku manusia dalam menjalankan akad jual beli dan sewa menyewa. Keempat berhubungan dengan masalah damai, peperangan dan jihad. Kelima menyangkut hukum acara pengadilan *murafa'ah*. Yang keenam moralitas.<sup>37</sup>

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, permasalahan dalam masyarakat semakin banyak muncul dan semakin kompleks menuntut adanya pemecahan masalah. Pemikiran para ulama klasik tidak detail mengatur berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Negara dalam hal ini memegang peranan penting dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul. Negara membutuhkan kerjasama para ulama dalam berbagai disiplin ilmu untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian untuk menetapkan kebijakan politik praktis yang dibutuhkan masyarakat serta pemerintah. *Siyasah syar'iyah* mempunyai peranan penting dan staregis dalam merumuskan, memikirkan, dan menetapkan kebijakan politik.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Ihsan, Tesis *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyasah Syar'iyah*, (Medan: IAIAN Sumatera Utara), hlm.27.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 12.

<sup>38</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Politik Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008), hlm. 15.

Dalam fiqh siyasah, pemerintah mengusulkan undang-undang yang tidak secara eksplisit mengikuti nash, tetapi didasarkan pada kemaslahatan yang dibutuhkan orang, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan negara, UU No.7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Dengan undang-undang tersebut Pemerintah Indonesia diberikan kesempatan dalam pelaksanaan hukum Islam. Selain itu dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan praktek dari *siyasah maliyah*, untuk mengangkat taraf hidup manusia.<sup>39</sup>

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan hukum di dalam Al-Qur'an sebagai berikut: (*ahkam al-itiqadiyah*) yaitu hukum mengenai keimanan, (*ahkam al-kuluqiyah*) hukum mengenai perkembangan akhlak, tiga hukum yang berkaitan dengan fitrah manusia (*ahkam al 'amaliah*), (*ahkam ubudiyah*) hukum yang mengatur masalah ibadah, dan hukum hubungan antarpribadi (*ahkam muamalat*). Hukum hubungan interpersonal seperti *ahkam muamalat* meliputi hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum legislatif, hukum negara dan hukum ekonomi.<sup>40</sup>

Masalah klasifikasi hukum di dalam Al-Qur'an terdapat perbedaan pendapat antar kalangan para ulama, mengenai jumlah ayat dalam hukum Al-Qur'an, 228 ayat hukum dalam sebuah komentar yang diperlihatkan oleh Abdul Wahab Khallaf. Imam al-Ghazali yang sependapat dengan al-Qadhi Ibnu al-Arabi, al-Razi dan Ibnu Qudamah, jumlah ayat hukum terdapat dalam Al-Qur'an sekitaran 500 ayat. Imam Abdullah bin Mubarak mengungkapkan bahwasanya ayat-ayat hukum itu berjumlah 900. Imam al-Qarafi menyatakan bahwa hampir semua ayat Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm.12.

<sup>40</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm.

<sup>41</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*. hlm 64.

Ketentuan hukum atau syariah dapat dibuktikan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah nabi, sedangkan fiqh meruakan ilmu tentang hukum syari'at tentang perbuatan, yang dipahami dalam dalil-dalilnya secara rinci. Fiqh merupakan hasil ijtihad dan pemahaman ulama mengenai dalil-dalil yang terperinci, hasil ijtihad terhadap dalil hukum disebut dengan fiqh, khususnya terhadap Al-Qur'an dan hadits. Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah suatu badan pemerintahan yang menetapkan beberapa kebijakan yang berbeda melalui peraturan yang berbeda dalam rangka kepedulian sosial, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran syari'at.<sup>42</sup>

Secara disiplin ilmu, hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, terutama yang berkaitan dengan ibadah, adalah objek pembahasan ilmu fiqh. Adapun hukum yang berkenaan dengan kebijakan manusia dan berhubungan dengan pembinaan akhlak, bukan kajian ilmu *fiqh*. Hukum yang berkenaan dengan keyakinan menjadi kajian ilmu teologi. Hukum yang berkenaan dengan akhlak dikaji dalam ilmu akhlak atau tasawuf. Masalah negara dan pemerintahan dalam kalangan *Ahlussunnah Waljamaah* dianggap sebagai masalah aktivitas manusia (muamalah).<sup>43</sup>

Dengan demikian, di kalangan *Ahlussunnah Waljamaah* kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam adalah bahagian hukum muamalah. Sebagai bagian dari muamalah, maka berbagai ketentuan hukum dalam masalah negara dan pemerintahan belaku prinsip-prinsip *taghayyur* atau *ma'kulat al-manna*.

---

<sup>42</sup> Gibtiah, *fiqh kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 22

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 65.

## **D. Sejarah *Siyasah Syar'iyah* Pada Masa Rasul dan Khulafaurrayidin**

### **1. Masa Rasulullah**

Sekitar 610 Masehi, Kota Makkah yang terletak tidak jauh dari pusat pesisir Barat Semenanjung Arabia. Dengan penduduk kurang lebih 500 orang, dan seperlima diantaranya adalah laki-laki yang mampu menggunakan senjata yang terampil. Pada masa itu Makkah sudah merupakan pusat perdagangan yang makmur. Ketika seorang warga kota Makkah yang berasal dari kalangan pedagang kelas menengah mulai mengomunikasikan ajaran-ajaran yang diakuinya bersumber dari langit, awal mulanya tidak bisa mempengaruhi kehidupan perdagangan dan politik kota itu. Tidak lama kemudian adanya rasa kecemasan dari kalangan pedagang besar di Makkah kepada Muhammad dan gerakan keagamaannya. Gagasan keagamaan dari al-Qur'an ditunjukkan langsung ke akar-akar masalah keagamaan.<sup>44</sup>

Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi ke Madinah merupakan babak awal dari kegiatan politik. Perjanjian-perjanjian antar suku telah memberi arti penting berdirinya satu badan politik yang baru dengan peluang untuk mewujudkan potensi politik yang bersumber dari gagasan al-Qur'an. Pada tahun 630 Masehi kota Makkah telah ditaklukkan tanpa adanya perlawanan pihak lawan. Pada tahun kesebelas kenabian, perjumpaan Nabi di Aqabah, Mina, dengan orang suku Kharaj, Yastrib, yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Enam tamu Yastrib masuk Islam dengan memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sementara itu mereka menyatakan kepada Nabi mengharapkan golongan dari suku Kharaj dan Aus dapat dipersatukan.<sup>45</sup>

Dalam perjalanan berikutnya, dua belas orang Yastrib mengenali rasul dan berjanji kepada Nabi kesetiaan bahwa mereka tidak akan mempersekutukan

---

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.179.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 181.

Allah, mencuri, menghancurkan, menderita, atau mengkhianati Nabi. *Bai'at* ini dikenal sebagai *Bai'at Aqabah* satu. Pada periode ketiga, 73 warga Yastrib masuk Islam. Mereka bersumpah setia kepada Allah dan akan melindungi Nabi saat mereka membela anak-anak dan istri mereka. Para pemikir politik Islam mengakui *bai'at* ini sebagai *Bai'at Aqabah kedua*, *Bai'at Aqabah pertama* dan *Bai'at Aqabah kedua* dianggap sebagai peletakan batu pertama berdirinya Negara Islam.<sup>46</sup>

Rasulullah SAW mempraktekkan ilmu politik dengan mengatur umatnya dan memimpin mereka di jalan yang diridhai Allah. Fakta yang sama menjadi sangat jelas setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Fakta yang sama terjadi ketika Nabi berada di Mekah, seperti yang dikatakan beberapa ulama Muslim seperti Yusuf Musa dan 'Abd al-Qadir'Awdah, untuk merencanakan pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan fikih *siyasah syar'iyah*. Muhammad Yusuf Musa dan Abd Qadir Zaydan mengatakan bahwa bukti pertama pelaksanaan fikih *siyasah syar'iyah* adalah peristiwa *Bai'at al-Aqabah*, kesepakatan antara suku Aus dan Khajraj.<sup>47</sup>

Kebijakan yang dibuat oleh Rasulullah dalam pelaksanaan *siyasah syar'iyah* adalah persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu antar kelompok Muhajirin dengan kelompok Anshar. Kebijakan ini merupakan perwujudan *kulli*, yaitu *al-ukhuwah al-Islamiyah*. Selanjutnya perjanjian ekstren antara komunitas muslim dan non muslim. Hal ini didasarkan atas prinsip *al-ukhuwah issaniyah* yang merupakan pola interaksi antar muslim dan non muslim. Apabila muslim mengkhianati perjanjian, maka Rasul sebagai kepala negara dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, hlm.182.

<sup>47</sup> A. Dzuli, *Fiqh Siyasah*, hlm.13.

<sup>48</sup> A. Dzuli, *Fiqh Siyasah*, hlm.14

## 2. Masa Khulafurasyidin

Persoalan siyasah pertama kali dihadapi pada masa Khulafurasyidin, setelah wafatnya Nabi adalah suksesi politik. Karena nabi tidak menentukan siapa yang akan menggantikan pemimpin dan bagaimana mekanisme penggantinya. Untuk Khulafurasyidin misalnya, Abu Bakar diangkat atas dasar pemilihan musyawarah terbuka, Umar bin Khattab diangkat atas dasar pengangkatan penggantinya, kepala negara, dan Ustman bin Affan diangkat atas dasar pilihan dari dewan formatur, Ali bin Abi Thalib ditentukan dengan pemilihan atas dasar musyawarah terbuka.<sup>49</sup>

Setelah Nabi wafat, Abu Bakar memegang kendali atas kaum Muslim. Tidak ada masalah baru yang muncul pada masa Nabi. Ada beberapa solusi dari permasalahan yang diajukan oleh Abu Bakar as-Siddiq, diantaranya adalah permasalahan adanya kelompok yang tidak mau mengeluarkan zakat karena wajib mengeluarkan zakat selama Nabi masih hidup. Alasan mereka adalah, “Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dan dengan sedekah itu kamu akan mensucikan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka, karena doamu akan menenangkan hati mereka (Q.S. At-taubah: 103). Alasan mereka adalah bentuk amr (perintah) dalam ayat itu diturunkan kepada rasul, jadi setelah kematian nabi tidak ada kewajiban zakat. Doa yang membawa kedamaian adalah doa rasul, tidak lain adalah rasul. Abu Bakar mengambil kebijakan menentanginya bukan hanya karena interpretasinya, tetapi juga karena kelompok tersebut mempengaruhi kelompok tertentu untuk tidak mengangkat isu-isu yang dapat mengarah pada persatuan ummat dan melemahkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Atas saran Umar bin Khatab, Khalifah Abu Bakar, Al-Qur'an diterima agar tidak mengganggu hadits Nabi.<sup>50</sup>

Pemerintahan Umar bin Khatab telah tercermin dalam berbagai bidang pembangunan di bidang agama, ekonomi, politik dan budaya. Ia dikenal sebagai

---

<sup>49</sup> A. Dzuli, *Fiqh Siyasah*, hlm.15

<sup>50</sup> A. Dzuli, *Fiqh Siyasah*, hlm.27.

negarawan yang cakap, jujur, jujur dan dekat dengan rakyat. Kebijakan utama Umar adalah melaksanakan politik luar negeri pemerintah Abu Bakar, yaitu memperluas kekuasaan Islam melawan kekuasaan Romawi dan Persia. Penerapan kebijakan pada masa Umar bin Khattab melibatkan penggunaan hak impor. Pada masa Umar bin Khatab, bea masuk diterapkan secara berimbang. Dalam hal ini diekspor dengan bea masuk yang dikenakan oleh negara non muslim kepada pedagang muslim. Menanggapi surat dari Abu Musa, gubernur saat itu, yang menuntut bea masuk dikenakan pada pedagang non-Muslim. Umar berkata: Ambil bea masuk untuk diri sendiri jika mereka mengambil bea masuk untuk pedagang Muslim. Dalam hal ini 10%, karena negara non-Muslim membayar 10%.<sup>51</sup>

*Siyasah syar'iyah* pada masa Usman bin Affan sebagai penggantinya berusaha untuk menyesuaikan *siyasah syar'iyah* dengan situasi politik yang dihadapinya pada masa pemerintahannya. Salah satu kebijakan Usman dalam menegakkan syariat pada masa pemerintahannya adalah menyatukan umat Islam dengan menyalin Al-Qur'an menjadi satu mushaf, mushaf Usman. Ibnu Qayim Al-Jawziyah mengibaratkan kebijakan Usman bin Affan dengan berusaha membujuk masyarakat untuk mengambil jalan di antara jalur yang ada. Usman bin Affan juga orang pertama yang menetapkan tempat khusus untuk sidang sebelum sidang masjid.<sup>52</sup>

Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, terjadi gejolak politik yang tidak memungkinkan khalifah mengupayakan pengaturan dan pengarah kehidupan umat secara leluasa. Kebijakan Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya terkait dengan urusan dalam negeri adalah memecat semua Gubernur yang diangkat oleh Khalifah Usman yang diindikasikan mengorupsi uang negara, karena semuanya dari keluarga Bani Umayyah, tanah-tanah yang

---

<sup>51</sup> A. Dzuli, *Fiqh Siyasah*, hlm.29.

<sup>52</sup> A. Dzuli, *Fiqh Siyasah*, hlm.29.

dibagikan di zaman Usman ditarik kembali, kemudian melakukan pengawasan ketat kepada pejabat negara. Kebijakan yang dibuat bermaksud baik, namun menjadi bumerang baginya serta umat menjadi terfragmentasi kepada beberapa golongan dengan paham masing-masing umat menjadi lemah. Kebijakan itu menguntungkan Bani Umayyah yang mengantarkan Muawiyah bin Abi Sufyan ke puncak kekuasaan dan pemerintahan. Kebijakan lain termasuk dalam kategori *fiqh siyasah* adalah menertipkan arsip negara dalam rangka mengamankan dokumen khalifah, membentuk kantor *hajib* (bendaharawan) dan *shahih al-surthah* (pasukan pengawal), mengorganisasi polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka.<sup>53</sup>

### **E. Pembatasan Ibadah pada Masa Islam**

Piagam Madinah merupakan bukti historis yang tak terbantahkan, bahwa kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Meskipun penduduk Kota Madinah terdiri atas suku dan agama yang berbeda (Yahudi, Nasrani, Islam), namun Nabi berhasil membingkai keragaman agama, budaya, istiadat, dan suku bangsa dengan sikap menghargai, menghormati perbedaan, dan bahkan saling melindungi dari serangan musuh dari luar. Gejolak sosial mulai muncul pada masa Ali, saat itu terjadi dua peristiwa konflik, yaitu pertentangan antara Khalifah Ali dengan Aisyah (istri Rasul), dan pertentangan dengan kelompok Khalifah Ali dengan Muawiyah, dalam perang Jamal dan perang Siffin (657 M). Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok Ali (Syiah), Sunni, dan Khawarij.<sup>54</sup> Berakhirnya Kekhalifahan Ali, secara sosial dan politik dalam tubuh Islam yang mewarnai jalannya sejarah perpolitikan Islam diwarnai dengan adanya beberapa golongan yang saling berseteru yaitu:

---

<sup>53</sup> Suyuti Pulungan, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana 2019), hlm.90.

<sup>54</sup> Syahrin Harahap, *Membumikan Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Budi Utama, 2005), hlm.

Syiah (kelompok yang sangat mencintai dan mendukung keluarga Rasulullah SAW (*Ahlul Bait*). Dari sisi peristilahan agama, Syiah adalah sekelompok kaum yang berhimpun pada suatu urusan. Pasca terbunuhnya Ali, Syiah terpecah menjadi 3 (tiga) golongan, golongan pertama As-Saba'iyah, golongan kedua al-Kaisaniyyah dan golongan ketiga al-Hasaniah.<sup>55</sup>

Khawarij (kelompok yang keluar dan memberontak melawan khalifah). Istilah khawarij sendiri berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Menurut Montgomery Watt, istilah Khawarij mencakup empat pengertian, yaitu (1) kelompok yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib (2) kelompok yang terpisah dari orang-orang beriman (3) kelompok yang memberontak. Ali bin Abi Thalib (4) Khawarij sebagai mereka yang keluar dan mengambil bagian aktif dalam berjihad sebagaimana dalam Q.S at-Taubah ayat 83-84. Pasca terbunuhnya Ali, Khawarij terpecah menjadi 2 (dua) golongan yakni: al-Muhakkimatul Ula dan al-Azariqah.<sup>56</sup>

Sunni (kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah yang baru dan kelompok yang bersikap netral dan damai terhadap permasalahan politik/kekhalfahan). Sunni terpecah menjadi 3 (tiga) golongan yakni: pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, Murjiah dan Ahlussunnah Waljamaah/Sunni.<sup>57</sup>

Pengaruh munculnya kelompok Syi'ah, Khawarij dan Sunni adalah perbedaan dalam praktik ibadah Islam, yang cukup penting dan pandangan politik mempengaruhi perebutan kekuasaan.

Dengan terbunuhnya Ali, Muawiyah menjadi khalifah Dinasti Umayyah. Perkembangan Agama Islam pada awal berdirinya Daulah Umayyah diwarnai dengan tumbuhnya kelompok yang berorentasi masa khalifah. Aliran keagamaan

<sup>55</sup> Mushtafa Murad, *Kisah Hidup Ali Bin Abi Thalib*, (Jakarta: Zaman, 2007), hlm.367.

<sup>56</sup> Frenky Mubarak, *Wacana Teologi Islam Klasik*, (Jawa Barat: Adanu Abimatara, 2020), hlm 22.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 23.

ini awalnya mulanya merupakan kelompok politik (perebutan khalifah). Untuk memperkuat tujuannya, mulailah mencampurkan masalah keagamaan. Pertentangan politik tersebut berimbas pada pemahaman ajaran agama. Tiap aliran politik berusaha untuk mendapatkan pembenaran atas kebijakan politiknya dengan landasan al-Qur'an dan Hadist. Akhirnya perkembangan aliran tersebut menjadi aliran pemahaman terhadap aqidah Islamiyah: seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, dan Mu'tazilah.<sup>58</sup>

Pada masa khalifah Umayyah kebijakan adanya peraturan yang menonjol yang dibuat adalah: Orang Kristen dilarang untuk menjabat jabatan publik, mengenakan turban, diharuskan untuk memotong model rambut poni, harus menggunakan ikat pinggang kulit, larangan mengenakan pelana kuda, larangan mendirikan tempat ibadah, dan larangan mengeraskan suara di waktu shalat. Kebanyakan aturan tersebut tidak berlaku ditunjukkan dengan kenyataan bahwa seorang Gubernur Irak dibawah Kepemimpinan Hisyam yang bernama Khalid ibn Abdullah al-Qasri telah membangun gereja untuk menyenangkan hati ibunya yang Kristen. Memberikan hak-hak khusus kepada Yahudi dan Kristen untuk membangun tempat ibadah, bahkan mengangkat seorang pemeluk Zoaster sebagai pejabat pemerintah.<sup>59</sup>

Pada masa kekhalfahan Bani Abasiyah, muncul beberapa aliran sesat dan fanatisme. Fanatisme agama erat kaitannya dengan isu-isu kebangsaan. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya mencapai cita-cita Persia, mereka menyebarkan ajaran Manuisme, Zoroastisme, dan Mazdakisme. Munculnya gerakan ini dikenal dengan Zindik yang mengusik keimanan umat Islam. Al-Mashur telah melakukan upaya untuk melenyapkannya, al-Mahdi merasa perlu mendirikan lembaga khusus untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang Zindik dengan tujuan

---

<sup>58</sup> Munir Subraman, *Sejarah Kelahiran, Perkembangan dan Masa Keemasan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm 105-106.

<sup>59</sup> Philip K. Hitti, *History Of The Arabs From The Earliest Times To Present*, (New York, 2002), hlm 293.

memberantas bid'ah. Tapi itu tidak membuat mereka menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara golongan Zindik dan golongan beriman terus berlanjut mulai dari hal yang sederhana, seperti polemik tentang ajaran, sampai konflik bersenjata yang menumpahkan darah dari kedua belah pihak. Gerakan al-Afysin dan Qaramithah adalah contoh konflik bersenjata.<sup>60</sup>

Konflik yang dilatarbelakangi agama tidak hanya terjadi pada muslim dan Zindik atau Ahlusunnah dan Syiah saja, namun juga terjadi pada aliran dalam Islam. Golongan Mu'tazilah yang cenderung rasionalis dilemparkan tuduhan sebagai pembuat bid'ah oleh golongan Salafi. Perselisihan antara dua golongan ini dipertajam oleh al-Ma'mun dengan menjadikan Muktazilah sebagai mazhab resmi negara dan melajukan *mihnah*. Pada masa al-Mutawikili (847-861 M), aliran Mu'tazilah dibatalkan menjadi mazhab resmi negara. Tidak bertoleransinya pegikut Hanbali (Salafi) terhadap Muktazilah yang dipandang rasional oleh tokoh-tokoh filsafat telah menyempit horizon intelektual. Konflik keagamaan yang terus terjadi pada masa ini merupakan salah satu penyebab kemudaran.<sup>61</sup>

Konflik-konflik keagamaan sudah menjadi bukti historis terpecah belahnya umat beragama, baik dari segi perbedaan agama, suku, maupun perbedaan mazhab. Terdapat pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh para penguasa dahulu, dalam hal kebebasan dalam menjalankan ibadah. Akibat dari pembatasan itu sendiri mengakibatkan pertumpahan darah dan merugikan golongan-golongan tertentu. Lain halnya pada masa Rasul yang berhasil membingkai umat beragama dalam keadaan damai dan tentram, walaupun terdapat suku dan agama yang berbeda. Hal ini seharusnya menjadi cerminan untuk zaman sekarang agar menciptakan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah keragaman kultur, budaya, agama, maupun adat istiadat.

---

<sup>60</sup> Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.203.

<sup>61</sup> Abu Achmadi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 47.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 450/21770 TERHADAP PEMBATAAN PENGAJIAN DITINJAUAN MENURUT *SIYASAH SYAR'IIYAH***

#### **A. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Menetapkan Surat Edaran No.450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari P'tikad Ahlusunnah Waljamaah.**

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. UUD NKRI Tahun 1945 telah menjabarkan konsep otonomi daerah di Indonesia, yaitu Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan”. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (5) disebutkan “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “Penyerahan urusan Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Makna dari pernyataan ini adalah untuk menyerahkan setengah dari urusan pemerintahan di bawah Pemerintah Pusat kepada badan-badan vertikal di daerah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai kepala umum urusan pemerintahan.<sup>62</sup>

Daerah otonom merupakan kekhususan untuk mengatur wilayahnya sendiri yang diberikan negara kepada daerah tertentu di suatu negara, dan dalam konteks Indonesia hal ini dipandang sebagai alternatif penyelesaian relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjaga eksistensi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan dan kekhususan Aceh tertuang dalam

---

<sup>62</sup> Nur Ika Fatmawati, Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 10, No. 3, Desember 2018, hlm. 78

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 1999, yang mengacu pada 4 (empat) penyelenggaraan keistimewaan Aceh, antara lain:

- a. Praktik kehidupan beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Melaksanakan pendidikan; dan
- d. Peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Pengesahan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, ketentuan syari'at Islam dilingkungan masyarakat Aceh sudah diberlakukan oleh Pemerintah Aceh sehingga adanya perda syariah di Provinsi Aceh. Agama Islam diwilayah Aceh berkembang begitu pesat, berkembangnya diwilayah Aceh memberikan pengaruh cukup besar terhadap hukum adat yang terus menerus diaplikasikan sehingga melahirkan berbagai macam hukum positif yang bernuansakan syariat Islam. Keistimewaan dan kekhususan Aceh lainnya diatur melalui UU RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal yang mendasar dari UU ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>63</sup>

Kekhususan dan keistimewaan Provinsi Aceh menurut UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh antara lain adalah:

---

<sup>63</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus*, (Bandung : Nusa Media, 2014), hlm 48

1. Amanat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan di Aceh dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan sesuai amanat Pasal 56 ayat (7) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen diatur dengan qanun, dan qanun yang digunakan sekarang adalah Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Keberadaan partai politik lokal (parlok) yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
3. Memperbolehkan bagi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai yang tertuang didalam Pasal 67 ayat (1) yaitu dengan cara perseorangan atau independen dan tidak menggunakan partai politik.
4. Terbentuknya Lembaga Adat di Aceh yang dikenal dengan nama Lembaga Wali Nanggroe, Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan “Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan Adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
5. Terbentuknya Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 128 ayat (1) yang berbunyi: “Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkup peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun”. Kemudian kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar’iyah berdasarkan ayat (3) yaitu Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa,

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum Keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat islam.

6. Lahirnya Lembaga Ulama yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
7. Kepolisian dan kejaksaan di Aceh, dimana pengangkatan kedua kepala instansi tersebut dilakukan dengan persetujuan Gubernur Aceh sesuai yang di amanatkan Pasal 205 ayat (1) dan Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Daerah otonom seperti Aceh adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki hak penduduk untuk mengatur dan mengendalikan kepentingannya berdasarkan keinginannya. Daerah Aceh memperoleh otonomi karena Pemerintah Pusat, daerah berhak untuk mengurus dan mengatur sendiri penyelenggaraannya berdasarkan keinginannya dan kepentingan rakyat.<sup>64</sup> Sebagai upaya dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar Negara Pancasila dan UUD Tahun 1945, berbagai persoalan politik serta persoalan gangguan keamanan yang terjadi di Aceh ingin memisahkan diri dari NKRI, sejak bergulirnya era reformasi langsung direspon dengan cepat melalui kebijakan politik dan hukum serta berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 NRI “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undan-undang” dan juga pada ayat (2) disebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

---

<sup>64</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2007), hlm. 110-111.

serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh. Penyelenggaraan kehidupan beragama dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan beragama di daerah Aceh dapat terwujud dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
2. Mengembangkan dan dapat mengatur daerahnya dengan penyelenggaraan kehidupan Beragama, sebagaimana tertuang pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut:

1. Daerah dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
2. Lembaga yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) bukan merupakan bagian perangkat daerah.

Sedangkan secara detail terkait penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah Istimewa Aceh diatur dalam Bab XVII Pasal 125-127 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi:

1. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.

2. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal *alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Berbicara syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari lembaga tertinggi khusus yang menangani permasalahan syariat Islam di Aceh, yaitu adanya Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah diatur dalam Pasal 138-140 UU Nomor 11 Tahun 2006 berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang berbunyi:

1. MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
2. MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
3. MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Selanjutnya Pasal 139 UU Nomor 11 Tahun 2006 berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang berbunyi:

1. MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai

tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi;
  - b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikut sertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.
  3. Kedudukan MPU di Aceh sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 3 ayat (1) Qanun Nomor 2 tahun 2009 yang menyebutkan MPU sebagai mitra kerja dengan badan eksekutif yaitu di dalam menentukan kebijakan di daerah, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, dan MPU dapat memberi fatwa terkait dengan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat.

Sangat tepat diberikannya otonomi khusus kepada Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menempatkan banyak kepentingan masyarakat Aceh dalam kehidupan bermasyarakat dalam kerangka hukum dan peraturan Islam yang telah muncul. Sebagaimana Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Hukum Islam yang menjelaskan tata cara ibadah di Aceh.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan baik dalam bidang kemasyarakatan maupun pemerintahan dan kenegaraan harus sesuai berdasarkan atas sistem hukum nasional. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa sistem hukum nasional yaitu semua hukum yang berlaku di Indonesia yang bertujuan sebagai upaya

preventif maupun represif dalam mengatasi setiap permasalahan yang timbul di setiap kehidupan masyarakat.<sup>65</sup>

Sebelum reformasi, wilayah Indonesia tidak mandiri dan bergantung pada Pemerintah Pusat. Operasi anggaran dan keuangan di semua daerah diawasi oleh Pemerintah Pusat. Hal ini akhirnya menimbulkan kekecewaan besar bagi Pemerintah Pusat. Setelah reformasi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, yang di dalamnya meliputi:

1. Pemberian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sesuatu;
2. Pemberian kepercayaan untuk mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas tersebut;
3. Melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan inisiatif, baik melalui masyarakat secara langsung atau melalui DPRA sebagai perwakilan dari masyarakat.

Dengan dianutnya sistem desentralisasi akan memberikan kesempatan kepada penyelenggara otonomi daerah untuk menyelenggarakan keleluasaan kewenangannya. Oleh sebab itulah ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara pusat dan daerah tidak bersifat eksklusif, sehingga tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai seluruh aspek antara pusat dan juga daerah, kecuali mengenai hubungan keuangan.<sup>66</sup>

Pelaksanaan dan implementasi syariat Islam di Aceh bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan berlarut-larut antara Aceh dan Pemerintah RI.<sup>67</sup> Berbagai kebijakan telah diumumkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan

---

<sup>65</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>66</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 16

<sup>67</sup> Husni Mubarak A. Latief, "Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus", Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII), 27080.

perselisihan tersebut. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD yang berisi empat keistimewaan Aceh, diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.<sup>68</sup> Berdasarkan kedua keputusan tersebut, Pemerintah Aceh menyetujui penyusunan undang-undang dalam bentuk qanun sebagai aturan derivatifnya. Penerapan syariat Islam ditunjukkan dengan pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diatur dalam Bab XVII Pasal 128-137, yang mengatur semua aspek termasuk pengaturan mengenai jinayat.<sup>69</sup>

Qanun Aceh secara otomatis harus tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip hukum yang dianut di Indonesia. Kemudian, jika penerapan prinsip ini mendasari penerapan syariat Islam di Aceh, maka pemerintah Aceh akan mendapat perlakuan khusus dalam pengambilan kebijakan. Dengan kata lain adalah spesialis *lex*. Menurut ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Islam telah ditemukan meliputi aqidah, syariah dan moralitas. Kedua, Aqidah meliputi ibadah, *Ahwal al-Syaksiyah* (hukum keluarga/perdata), *Muamarah* (hukum bisnis), *Jinayat* (hukum pidana), *Qadha* (pengadilan), *Tarbiyah* (pendidikan), Dakwah.<sup>70</sup>

Selain dari qanun, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah itu bisa berupa peraturan maupun kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara melalui alat kelengkapan negara nya dapat membuat keputusan yang mengikat bagi subjek hukum, yaitu: Putusan yang bersifat umum dan abstrak biasanya berupa peraturan (rules), sedangkan putusan yang bersifat individual dan khusus dapat berupa putusan

---

<sup>68</sup> Ali Geno Berutu, Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 2, November 2016, hlm. 181

<sup>69</sup> Muhammad Yani, Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Fiqh dan Ham Studi Qanun Nomor 12, 13, Dan 14 Tahun 2003, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 4

<sup>70</sup> Chairul Fahmi, Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006), *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012, hlm. 298

administratif (putusan) atau biasa disebut dengan putusan pengadilan. keputusan pikiran.<sup>71</sup>

Ada tiga bentuk kegiatan dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regeling*) yang biasanya dibuat oleh lembaga legislatif.
2. Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschikking*) yang bersifat individual dan konkret yang biasanya dibuat oleh lembaga administrasi negara.
3. Penghakiman akan menghasilkan putusan (*vonnis*). Salah satu contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah surat edaran (*circulaires*), dimana pembentukannya didasarkan atas kewenangan bebas dari pemerintah (diskresi). Surat edaran ini bukanlah suatu peraturan melainkan hanya bersifat kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara.<sup>72</sup>

Menurut Hotma Sibuea, alasan dikeluarkannya diskresi oleh pemerintah ada beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya penyelesaian masalah dengan segera namun belum ada peraturan yang mengaturnya.
2. Peraturan yang menjadi dasar dalam tindakan pemerintah memberikan kebebasan untuk membuat suatu kebijakan.
3. Adanya pendelegasian dari perundang-undangan kepada pemerintah untuk mengatur sendiri urusannya.<sup>73</sup>

Kewenangan Gubernur untuk membuat suatu peraturan tertuang di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 disebutkan: Jenis

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok : Rajawali Press, 2017), hlm. 7

<sup>72</sup> Amrizal J. Prang, Eksistensi Dan Efektivitas Surat Edaran Larangan Kangkang, *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012, hlm. 223

<sup>73</sup> Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 73-74

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian pada ayat (2) disebutkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>74</sup> Salah satu contoh dari peraturan kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat administrasi negara melalui asas *freis emmersen* adalah surat edaran.

Surat Edaran adalah perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada sekelompok orang di antara mereka, diterbitkan hanya sekedar otorisasi bebas, dalam hal ini tidak adanya dasar hukum untuk tunduk pada banyak alasan urgensi, ada peraturan yang tidak relevan untuk ditafsirkan, masalah-masalah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab secara moral atas prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.<sup>75</sup>

Bagir Manan mengatakan bahwa surat edaran atau kebijakan bukanlah undang-undang dan tidak mengikat secara hukum dan langsung, tetapi memiliki makna hukum.<sup>76</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

---

<sup>74</sup> Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 101

<sup>75</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 302

<sup>76</sup> Taqiyuddin Faranis, Deddy Irwansyah Azyus, Mahdi Syahbandir, Sri Walny Rahayu, *Kedudukan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Di Aceh The Existence Of Indonesia's Election Supervisory Board Directive In Determining Committee In Aceh*, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 1, No.1 April 2017, hlm. 47

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Persuratan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) memberikan definisi mengenai surat edaran adalah surat memuat penjelasan atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau perintah. Jelas bahwa surat edaran harus memiliki relevansi hukum yang saling terkait.

Dalam mengeluarkan surat edaran, pejabat pemerintahan diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi yang tertuang di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal tersebut jelas bahwa pejabat pemerintahan dengan kewenangan yang dia miliki untuk mengeluarkan surat edaran harus meninjau lebih jauh untuk mengatasi persoalan konkret yang ada supaya tidak terjadinya stagnasi di dalam pemerintahan.

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pejabat administrasi negara pada hakikatnya merupakan kewenangan milik legislatif. Namun dengan adanya pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh legislatif kepada pemerintah atau pejabat administrasi, pada akhirnya menimbulkan kewenangan legislatif terhadap lembaga tersebut, sehingga Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 merupakan wujud nyata dari asas *freis ermessen* atau diskresi.

Mengenai batasan pengaturan tentang norma hukum yang berlaku umum yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dalam Surat Edaran Nomor 450/2770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah Yang Bersumber Dari Mazhab Syafi'iyah telah memuat norma-norma ketentuan yang berlaku umum yang ditujukan kepada seluruh

masyarakat Aceh. Untuk pejabat yang berwenang dalam pembuatan surat edaran tersebut dibuat oleh Gubernur Aceh, dalam hal ini Gubernur merupakan lembaga eksekutif di tingkat provinsi yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dan salah satu pejabat administrasi negara. Gubernur Aceh memperoleh kewenangan dalam pembentukan suatu peraturan tersebut berasal dari perintah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Jika dihubungkan dengan kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh Gubernur dalam membuat peraturan sehingga dapat menghasilkan suatu surat edaran yang berlaku umum bagi masyarakat Aceh, maka peraturan tersebut bukanlah suatu peraturan perundang-undangan melainkan peraturan kebijakan yang diperoleh dari kewenangan mengatur. Lebih lanjut lagi sesuai dengan ketentuan UU 12 Tahun 2001, Pasal 1 angka (1) berbunyi: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Pada tahapan perencanaan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dimuat di dalam program legislasi yang ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif, dimana jika program legislasi tersebut disetujui akan ditetapkan dalam rapat paripurna. Untuk tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan sampai dengan tahapan pembahasan dilakukan oleh legislatif dan juga eksekutif. Kemudian untuk pengesahan peraturan, disahkan oleh pemerintah dan diundangkan melalui lembaran negara maupun lembaran daerah.

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tidak dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak memenuhi beberapa hal yang telah ditetapkan. Surat edaran tersebut hanya memenuhi ciri-ciri dari peraturan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat pembentuknya adalah pejabat administrasi negara yang pembentukannya didasarkan asas kebebasan bertindak atau *freis ermmersen* tanpa adanya kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

- b. Peraturan tersebut dibentuk tidak berdasarkan atas pembentukan formal peraturan perundang-undangan.
- c. Isi peraturan tersebut biasanya ditujukan pada pejabat administrasi negara, sehingga yang pertama kali melaksanakan peraturan kebijakan tersebut adalah pejabat administrasi negara dan bawahannya kemudian akan disebarluaskan kepada masyarakat secara berjenjang melalui kepala daerah masing-masing, dalam hal ini Gubernur menyampaikan kepada bupati/walikota kemudian akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Desa.
- d. Mengenai bentuk dari peraturan kebijakan tersebut dalam hal ini surat edaran memuat ketentuan-ketentuan umum yang dimuat secara tertulis.<sup>77</sup>

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian bukanlah peraturan kebijakan dari asas tugas pembantuan seperti yang diuraikan didalam Pasal 19 ayat (4) karena tidak ada peraturan menteri agama maupun kepala lembaga pemerintah non-kementerian seperti Badan Pengelolaan keuangan haji atau Badan Kepegawai Negara (BKN) yang menjelaskan untuk pelaksanaan pengajian dan peribadatan di Aceh sehingga tidak perlu dikeluarkan Surat Edaran Larangan Pengajian tersebut.

Surat edaran adalah perintah pejabat tertentu kepada orang di bawahnya yang tidak memerlukan dasar hukum karena dikeluarkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas yang perlu diperhatikan beberapa Factor yaitu hanya diterbitkan karena keadaan mendesak, terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kemudian Bagir Manan kembali menyebutkan, Surat Edaran atau

---

<sup>77</sup> Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Artikel Universitas Brawijaya Malang, hlm. 15

kebijakan bukanlah suatu Peraturan Perundang-undangan dan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dijelaskan didalam Pasal 39 ayat (1) memberi pengertian bahwa surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk pelaksanaan sesuatu peraturan perundang-undangan dan/atau perintah. Hal tersebut jelas bahwa sebuah surat edaran itu harus mempunyai relevansi hukum yang saling berkaitan.

Pengajian dan peribadatan di Aceh sudah sangat jelas tercantum di dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan (5) Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang berbunyi:

1. Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah.
2. Penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi'i.
3. Penyelenggaraan ibadah di Aceh yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam.
4. Dalam hal adanya kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan ibadah menurut mazhab Syafi'i.
5. Dalam hal kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist serta diakui secara sah oleh Negara tetap dibenarkan/dilindungi.

Maka, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari Itiqad

Ahlussunnah Waljamaah Yang Bersumber Dari Mazhab Syafiiyah yang sudah diberlakukan dari tanggal 13 Desember 2019 terbentuk bukanlah peraturan kebijakan dari asas tugas pembantuan seperti yang diuraikan didalam Pasal 19 ayat (4) karena tidak ada peraturan menteri agama maupun kepala lembaga pemerintah non-kementerian seperti Badan Pengelolaan keuangan haji dan lain sebagainya. SE tersebut juga bukanlah fides Ermessen atau Diskresi karena tidak adanya permasalahan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Pasal 14 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang mengatur mengenai penyelenggaraan peribadatan di Aceh sangatlah jelas dan lengkap dan tidak memberikan stagnasi dalam menjalankan pemerintahan di Aceh, namun didalam ketentuan ilmu perundang-undangan dikenal adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini yaitu asas *lex superior derogate legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya dari pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya, namun jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum, dalam hal ini SE Gubernur tersebut bertentangan dengan Qanun nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan juga bertentangan dengan UUD 1945 pada bab hak asasi manusia.

Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari Itiqad Ahlussunnah Waljamaah Yang Bersumber Dari Mazhab Syafiiyah bukanlah peraturan yang mengikat masyarakat Aceh secara keseluruhan namun hanyalah surat naskah kedinasan yang dibuat oleh Plt Gubernur Aceh kepada dinas Syariat Islam yang intinya tertuang didalam poin ke 4 Surat Edaran tersebut yang menyerukan kepada semua penyelenggaraan pengajian/kajian untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para kepala SKPA dan para Bupati/walikota untuk selalu mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama-nama penceramah di instansi masing-masing. Hal tersebut sejajar dengan yang tertuang didalam pasal 1 butir ke 43 Permendagri Nomor 55

Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa: Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang di anggap penting dan mendesak. Plt Gubernur Aceh menganggap permasalahan pembubaran pengajian didalam masyarakat secara paksa oleh kelompok masyarakat lain suatu hal yang mendesak dan perlu diatasi agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kejadian yang serupa dan dapat menciptakan kedamaian didalam beribadat di Provinsi Aceh.

Kedudukan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 bukanlah peraturan yang mengikat masyarakat Aceh secara menyeluruh, inti yang tertuang dalam SE yang dibuat oleh Gubernur Aceh point ke 4 Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa, Butir 4 surat edaran tersebut mengajak seluruh organisasi pengajian/kajian untuk berunding dengan MPU Aceh, serta para ketua dan bupati/walikota SKPA, untuk secara rutin melakukan pengawasan, evaluasi dan penyebutan masing- masing jabatan. SE Gubernur Aceh telah memenuhi Pasal 1 ayat 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas.

#### **B. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Menetapkan Gubernur No.450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah.**

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain dari I'tiqad Ahlunnah Waljamaah merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh akibat keresahan terhadap aliran sesat yang akan berkembang di wilayah Aceh. Dalam mengatur kehidupan masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran tersebut banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait aspek kehidupan beragama karena dinilai tidak ada urgensi dikeluarkannya Surat Edaran tersebut dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan tidak selaras dengan Qanun

Aceh No 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Hadirnya SE ditakutkan akan menjadi penyebab adanya rasa tidak bisa menerima perbedaan agama dikehidupan sekitar. Permasalahan akibat terbitnya SE ini diantaranya mengenai keadilan yang dipertanyakan oleh masyarakat.

Permasalahan terbitnya SE ini jika ditinjau dari *siyasah syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslahah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara. Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintah untuk menciptakan peraturan-peraturan perundangan-undangan yang mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya. Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Apabila kebijakan politik yang dibuat bertentangan dan tidak sejalan maka tidak boleh diikuti tetapi sebaliknya kalau sesuai dengan kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan penguasa tersebut wajib harus dipatuhi dan diikuti. Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syariat, dari segi prosedur, pembuatan perundang-undangan tersebut harus dilakukan dengan secara musyawarah. Politik dan hukum dalam fiqh siyasah mempunyai hubungan yang sangat erat terbukti bahwa kebijakan politik yang diambil para penguasa dalam menentukan hukum harus memenuhi kriteria yaitu:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dalam syariat Islam,
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah,
3. Tidak memberatkan masyarakat
4. Menciptakan rasa keadilan,
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Lahirnya SE ini mengundang perdebatan dan munculnya permasalahan dikalangan masyarakat. Persoalan mengenai ibadah sangat penting dan sangat utama karena ini menyangkut hubungan hamba dengan penciptanya demi mendapatkan ketenangan lahir batin dalam jiwa setiap orang. perkara agama harus benar-benar diselesaikan dengan serius dan adil karena terdapat perbedaan pemahaman dan pengalaman ibadah yang berbeda pada umat. Oleh karenanya, perlu ada regulasi yang menata hal ini dengan detail agar tidak menimbulkan keributan dan pertengkaran antar umat.

Kaidah fiqh siyasah merupakan kaidah yang menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, kebiasaan yang dijadikan dasar hukum tidak boleh juga bertentangan dengan semangat ruh syariah Islam. Dalam kaidah fiqh disebutkan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah”.

Kaidah ini berdasarkan Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan hukum di antara manusia yang adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS.An-Nisa:58).

Kaidah ini memberikan makna bahwasanya dasar bagi pemerintah dengan sistem apapun harus berdasarkan atas kemaslahatan masyarakat, baik masyarakat kalangan atas sampai bawah. Kaidah ini dapat diartikan pula sebagai segala tindakan atau kebijakan seorang Imam terhadap suatu objek atau subjek hukum dibawah kepemimpinannya harus dapat membawa kepada masalah. Abdul Mujib berkata, "Bahwasanya pemimimpin dalam bertindak atau melakukan suatu tindakan harus menempuh kepentingan umum bukan untuk segolongan saja atau bahkan kepentingan pribadi". Para ulama membahas masalah kepemimpinan sebagai aktor utama dalam mengemban amanah ialah seorang imam. Imamah merupakan pengganti peran pemilik syari'at dalam menjaga agama dan dunia. Tugas seorang pemimpin adalah mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan.<sup>78</sup>

Pemerintah harus menerapkan prinsip kemaslahatan dalam setiap produk hukum atau kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat, kemaslahatan itu sendiri merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Prinsip kemaslahatan bahkan dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an maupun dalam sejarah Islam sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan kepentingan kemaslahatan manusia yang harus dilindungi. Mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama yang terkandung dalam kaidah ini. Apabila kemaslahatan itu bertentangan dengan yang lainnya maka didahulukan kepentingan umum dan menolak kemudharatan yang lebih besar, melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya.<sup>79</sup>


Maka dalam kaidah ini terkait dengan kebijakan seorang pemimpin dalam mengatur urusan negara dan masyarakat yang berhubungan dengan orang banyak. Kaidah ini memberikan batasan yang pasti terhadap kebijakan pemimpin terhadap semua aspek pengaturan dibawah kepemimpinannya baik itu dibolehkan atau dalam bentuk larangan yang bisa membahayakan dirinya maupun orang lain. Berdasarkan

---

<sup>78</sup> Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih, *Jurnal Uin-Alauddin*, Vol 10, No.2 (2021), hlm 7.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm.8.

penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas maka Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk memewujudkan kemaslahatan dan memelihara agama. Pemerintah sudah menetapkan SE agar tidak terpecah belahnya hubungan persaudaraan.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Pemerintah Aceh dalam menetapkan Surat Edaran Gubernur No.450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah adalah sebagai otoritas bagi Pemerintah Aceh untuk menyusun legislasi berupa qanun sebagai aturan derivatifnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD yang memuat empat keistimewaan Aceh. Kedudukan dari materi surat edaran yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh bersifat sifat beleids (kebijakan), maka pembentukannya merujuk pada perundang-undangan yang ada, yaitu UU No.44/1999, UU No.11/2006. Sehingga, jika memahami substansi perundang-undangan tersebut, Surat Edaran ini hanya menjalankan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya wewenang dari Pemerintah Aceh mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama sesuai dengan perintah UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 7.
2. Tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap kewenangan Pemerintah Aceh menetapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain dari I'tikad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab syafi'iyah merupakan Langkah yang sudah

benar dalam menjamin perlindungan terhadap kemaslahatan dalam beragama. Pemerintah menetapkan SE tersebut agar tidak terpecah belahnya persaudaraan antar sesama umat Islam. Untuk itu pemerintah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan dalam beragama dengan menetapkan kebijakan terhadap batasan pengajian dengan mengeluarkan SE Gubernur tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari I'tikad Ahlulsunnah Waljamaah.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis terhadap berbagai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih bijak dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Apalagi menyangkut kebebasan hak beragama dan menjalankan ibadah. Hak kebebasan beribadah bukan hanya diprioritaskan untuk mazhab syafi'i melainkan seluruh mazhab yang lainnya diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah dengan ketentuan tidak menyalahi ketentuan syariat islam yang membudaya di Aceh.
2. Diharapkan kepada masyarakat secara umum dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tikad Ahlulsunnah Waljamaah Yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah tidak menutup kemungkinan untuk tetap menjaga toleransi antar sesama umat Islam dan tidak menyebarkan hoax mengenai aliran sesat sehingga tidak akan timbulnya konflik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, Syech dan Wahab Khallaf (1993) *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmadi, Abu (2019) *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Ahmala (2015) *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Asshiddiqie (2017), *Jimly Perihal Undang-Undang*, Depok: Rajawali Press.
- Azhary, Muhammad Tahir (2015) *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Bakry, Kasman (2021) *Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyarah*, Jakarta: Tahta Media Group.
- Berutu, Ali Geno (2016) Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 2, November 2016.
- Cahyadi, Irwan Adi Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Artikel Universitas Brawijaya Malang*,
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam (1997), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta (1999) *Memilihara Umat (Kyai Pesantren-Kiai Langgar Jawa)*, (Yogyakarta: LKIS, جامعة الرانند)
- Djohan, Djohermansyah (2010) Desentralisasi Asimetris Ala Aceh, *Jurnal Sekretariat Negara RI*, No. 15, Febuari 2010.
- Dzuli (2011) *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Fadhil, Muhammad (2022) *Aceh larang Pengajian Selain Ahlussunnah Waljamaah. Diakses melalui <https://www.tagar.id/aceh-larang-Pengajian-selain-iqtihad-Ahlulsunnah-Waljamaah>*, Pada tanggal 16 Januari 2022.

- Fahmi, Chairul (2012) Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006), Jurnal Tsaqafah, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.
- Faranis, Taqiyuddin Deddy Irwansyah Azyus, Mahdi Syahbandir, Sri Walny Rahayu (2017) Kedudukan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Di Aceh The Existence Of Indonesia's Election Supervisory Board Directive In Determining Committee In Aceh, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.1 April 2017.
- Fatmawati, Nur Ika,(2018) Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia, Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3.
- Gani, Abdullah Abdul Artikel Ilmiah, Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 No.2.
- Hendra, Dede, MR, Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hitti, Philip K. (2002) *History Of The Arabs From The Earliest Times To Present*, New York,.
- <https://kbbi.web.id/batas>, diakses tanggal 7 februari 2022.
- Huda, Ni'matul (2014) *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus*. Bandung : Nusa Media
- Ibrahim, Johny (2005) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayu Media Publishing.
- Ibrahim, Jonny (2007) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Ihsan, Muhammad Tesis *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyash Syar'iyah*, Medan: IAIAN Sumatera Utara.
- Iqbal, Muhammad (2007) *Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana.

- Iqbal, Muhammad (2014), *Fiqih Siyayah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media..
- Jalil, Husni T. Ahmad Yani, Mohd. Daud Yoesoef, (2010) Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Kanun, No. 51 Edisi Agustus 2010.
- Krisnapati, Bayu (2012) Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” UII : Tesis.
- Lukman,, Marcus (1996) Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Manan, Abdul (2016) *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Kencana,
- Manan, Bagir (1994) *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan).
- Manan, Bagir dan Kuantana Magna,(1997) *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung : Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Miftakhuddin (2021), *Sejarah Peradaban Dunia*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- MPU dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2000, untuk memberi peran Ulama dalam menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan UU No. 44 Tahun 1999 jo.UU No. 11 Tahun 2006.
- Mubarok Frenky (2020), *Wawancara Teologi Islam Klasik*, Jawa Barat: Adanu Abimatar.
- Mubarok, Husni dan A. Latief, ”Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus”, Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII), 27080.

- Muchariman, Randi dan Helmi Al-Djufri (2016), *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Serratus Tahub Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun*, Purwokerto: Penulis Muda.
- Munawwir, Ahmad Warson (1997) *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Murad, Mushtafa (2007) *Kisah Hidup Ali Bin Abi Thalib*, Jakarta: Zaman.
- Norwili (2021) *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, Yogyakarta: K-Media.
- Nurcholis, Hanif (2007) *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grasindo.
- Penjelasan Umum Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pasal 1 Butir 43.
- Prang, Amrizal J.(2012) Eksistensi Dan Efektivitas Surat Edaran Larangan Kangkang, *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012.
- Pulungan, Suyuti (2017) *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah.
- Pulungan, Suyuti (2019) *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rahman, Taufiqur (2018) *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan kelas*, Semarang: Pilar Nusantara.
- Ridwan, (2007) *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad (2014) *Fiqh Siyasah Bandung*: Pustaka Setia.
- Sartini, (2008) Etika Kebebasan Beragama, *Jurnal Filsafat Vol.18, Nomor 3, tahun 2008*.
- Sarwono, Jonathan (2010) “*Pintar menulis karangan Ilmiah kunci Sukses Dalam Menulis ilmiah*”, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sibuea, Hotma P (2010) *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.

Siradjuddin (2006). *Iktikad Ahlussunnah Wal-jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiah.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Subraman, Munir (2015) *Sejarah Kelahiran, Perkembangan dan Masa Keemasan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Budi Utama.

Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sukarja, Ahmad (1995) *Piagam Madinah dan UUD 1945* Jakarta: UI Press.

Waskinto, Abu Muhammad *Mendamaikan Ahlusunah di Nusantara*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Yani, Muhammad (2011) *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Fiqh Dan Ham Studi Qanun Nomor 12, 13, Dan 14 Tahun 2003*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Fitri Ardila  
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 21 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Aceh  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Tungkop, Komplek Damai Sejahtera  
Orangtua  
Nama Ayah : Murtala Rasyid  
Nama Ibu : Ainol Mardiah  
Alamat : Cotkeutapang, Kecamatan Jeumpa  
Pendidikan  
SD/MI : Sukma Bangsa Bireuen  
SMP/MTSN : Sukma Bangsa Pidie  
SMA/MA : Sukma Bangsa Pidie  
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juni 2021

Penulis,

Fitri Ardila



## GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 13 Desember 2019  
16 Rabiul Akhir 1441

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Para Kepala SKPA
3. Para Kakanwil Kementerian/Non  
Kementerian Provinsi Aceh

Masing-masing di tempat

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 450/21770

TENTANG

**LARANGAN MENGADAKAN PENGAJIAN SELAIN DARI ITIQAD  
AHLUSSUNNAH WALJAMAAH YANG BERSUMBER  
HUKUM MAZHAB SYAFI'YAH**


Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, kami harap perhatian Saudara sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi
  - b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan
2. Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, misi kedua yaitu memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Itiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

3. Untuk.../2

3. Untuk menjaga suasana keagamaan masyarakat Aceh dalam beribadah dan supaya tidak berkembangnya I'tiqad/aliran/mazhab selain Ahlulsunnah Waljamaah/selain Mazhab Syafi'iyah;
4. Kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari I'tiqad Ahlulsunnah Waljamaah dan selain dari Mazhab Syafi'iyah dan kepada penyelenggara untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para Kepala SKPA dan para Bupati/Walikota untuk selalu mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama-nama penceramah/pengisi pengajian/kajian di instansi masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini kansi sampaikan dan terima kasih.

PL. GUBERNUR ACEH  
  
Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan:

1. Wali Nanggroe Aceh;
2. Ketua DPR Aceh;
3. Pangdam Iskandar Muda;
4. Kapolda Aceh;
5. Kaisti Aceh

